



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.282-Huk/2025

TENTANG

PENGESAHAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
DI KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang, perlu mengesahkan Unit Sekolah Baru (USB) yang telah memenuhi standar persyaratan minimal pendirian Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 19);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800.1.11.1/1583/Disdikpora perihal Tim Verifikasi Uji Kelayakan Ijin Prinsip Pendirian SMPN 3 Majalaya, dengan alamat: Desa Bengle, Kec. Majalaya-Karawang tertanggal 04 Juli 2025;

3. Berita Acara Tim Verifikasi Uji Kelayakan Ijin Prinsip Pendirian SMPN 3 Majalaya, dengan Alamat: Desa Bengle, Kec. Majalaya-Karawang tertanggal 10 Juli 2025;

4. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.1/1697/Disdikpora tanggal 17 Juli 2025, perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Karawang tentang Pengesahan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 3 Majalaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Karawang;
- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan daftar sebagai berikut:  
Nama Sekolah : SMPN 3 Majalaya  
Alamat : Desa Bengle  
Kecamatan : Majalaya
- KETIGA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, telah memenuhi standar persyaratan minimum pendirian SMP yang mencakup:  
a. Pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar;  
b. Pelayanan administrasi dan manajemen sekolah;  
c. Organisasi dan kelembagaan;  
d. Ketenagaan;  
e. Pengelolaan keuangan;  
f. Pelayanan kesiswaan;  
g. Kelengkapan sarana dan prasarana;  
h. Lingkungan dan budaya sekolah mendatang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **28 Juli 2025**

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH